

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI
PIDANA TAMBAHAN**

Sukadamai Ndruru¹, Abdussalam²
[sukadamailawyer@gmail.com¹](mailto:sukadamailawyer@gmail.com)
Universitas Tama Jagakarsa Jakarta

Abstrak: Bisnis online untuk saat ini dan yang akan datang memiliki prospek yang cukup tinggi karena hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhannya, sedangkan kepraktisan ialah salah satu ciri khas dari bisnis online dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya, akan tetapi saling menaruh kepercayaan. Dengan modal kepercayaan provider (penyedia) bisa memenuhi permintaan pasar. Sebaliknya dengan modal kepercayaan pula konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan sesuai yang di kehendaki. Kemajuan internet sangat berperan pada bisnis online karena ciri khasnya ialah kepraktisan yang di tawarkan oleh internet itu sendiri. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah ketentuan ganti rugi dalam undang-undang merupakan hukuman tambahan? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penipuan online terkait informasi dan transaksi elektronik. 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kompensasi sebagai delik tambahan yang dapat diartikan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi online? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Adapun kesimpulan: 1. Apa yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak-hak korban, khususnya kerugian akibat kejahatan, dengan demikian hanya akan menjadi cita-cita hukum perlindungan konsumen yang pada umumnya tidak dapat dilaksanakan. 2. Kewajiban penggantian hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dapat dikatakan bahwa kompensasi terhadap korban merupakan implementasi dari keadilan restoratif, yaitu konsep keadilan yang ingin dicapai melalui reformasi peradilan pidana di Indonesia. 3. Kompensasi dalam bentuk reparasi sebagai hukuman tambahan merupakan keputusan yang sangat logis untuk menegakkan hak-hak yang seringkali tidak diberikan kepada korban kejahatan di masa lalu, meskipun pelaku kejahatan sudah diadili di pengadilan. Reparasi hanya bersifat opsional dan posisi korban yang umumnya tidak mengenal reparasi memerlukan pengaturan reparasi sebagai hukuman tambahan.

Kata Kunci: Bisnis Online, Hukum Perlindungan Konsumen, Kompensasi Korban Penipuan Online.

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni telah mendorong masyarakat untuk memajukan ilmu pengetahuan dan menciptakan internet sebagai jaringan sekaligus simbol eksklusivitas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari beberapa jaringan kecil dengan mode jaringan berbeda. ...

Teknologi telekomunikasi membawa manusia ke dalam budaya dan tatanan sosial baru. Artinya, umat manusia sedang bergerak menuju masyarakat baru dengan struktur serupa, di mana batas-batas negara semakin kabur. Cara hidup masyarakat beragam, mulai dari lokal-swasta hingga global. Pada akhirnya, hal ini berimplikasi pada perubahan nilai, norma, dan kesusilaan.

Dalam perkembangannya terjadi konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan komputer dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Konvergensi teknologi komunikasi, media massa dan komputer menyebabkan munculnya media baru bernama Internet. Internet telah memberi umat manusia sesuatu yang benar-benar baru. Pada kemajuan seterusnya, datangnya teknologi komputer dan jaringan internet yang canggih sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemanfaatannya tidak hanya terjadi dalam roda negara dan dunia usaha, namun juga dalam lingkup kehidupan, termasuk seluruh kebutuhan domestik (pribadi). Internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia, baik dalam hal sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan melintasi batas negara, maupun dalam hal penyebaran dan pertukaran pengetahuan dan gagasan antar ilmuwan di seluruh dunia.

Namun kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala manfaatnya juga memberikan dampak negatif, yaitu semakin mudahnya pelaku kejahatan melakukan kejahatannya sehingga semakin membingungkan masyarakat. Perkembangan budaya dan teknologi komunikasi suatu masyarakat menjadikannya sebagai wadah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dimaklumi, karena dengan bantuan internet, tindakan-tindakan yang sulit dilakukan di dunia nyata (nyata) dapat dilakukan (dengan mudah) di dunia maya (virtual).

Perkembangan jaringan internet yang merupakan produk budaya masyarakat tidak hanya membawa dampak positif dalam arti dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, namun juga membawa dampak negatif bagi perkembangan umat manusia dan peradaban..Dampak negatif yang dimaksud adalah terkait dengan dunia kriminal. JE Sahetapi berpendapat dalam tulisannya bahwa kejahatan sangat erat kaitannya bahkan menjadi bagian dari kebudayaan itu sendiri. Artinya, semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula bentuk, ciri dan cara kejahatannya...

Kebutuhan masyarakat saat ini nampaknya bergantung pada bagaimana Internet digunakan, karena Internet telah menjadi alat yang menyediakan proses untuk melakukan sebagian besar aktivitas sosial, baik dalam hal informasi dan komunikasi untuk perdagangan dan semua yang telah dicapai. Melalui teknologi. Oleh karena itu, masyarakat saat ini sangat bergantung pada teknologi sebagai kebutuhan.

Bisnis melalui Internet mempunyai prospek yang cukup baik saat ini dan di masa yang akan datang karena hampir semua orang mendambakan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya, dan kepraktisan merupakan salah satu ciri bisnis online dimana transaksi bisnis dapat dilakukan tanpa kehadiran pribadi. atau bahkan tanpa kehadiran pribadi. bertemu, mengenal satu sama lain sebelumnya, tetapi saling percaya. Dengan modal yang dapat diandalkan, pemasok (supplier) dapat memenuhi permintaan pasar. Sebaliknya, hanya atas dasar keyakinan, pembeli pun dapat menemukan apa yang dibutuhkananya. .

Perkembangan Internet memegang peranan yang sangat penting dalam bisnis melalui Internet, karena kekhasannya adalah kemudahan yang diberikan oleh teknologi individu. Memang tidak mungkin melakukan bisnis secara tatap muka dan tidak dapat dipungkiri bahwa prospek kedepannya cukup bagus karena menawarkan banyak keuntungan yang ditawarkan berjualan online dan banyak

orang yang merasakan manfaatnya. Para pelaku bisnis online dalam menjalankan aktivitas bisnisnya karena menganggap jaringan digital merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh makhluk sosial khususnya masyarakat yang tinggal di perkotaan. Namun, teknologi digital memberikan dampak negatif pada masyarakat pada khususnya, karena tidak semua bisnis berjalan lancar melalui Internet.

Terjadinya kesalahan dalam perjalanan bisnis melalui Internet nampaknya merupakan fenomena baru dan pemerintah harus menanggapi dengan sangat serius. Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberantas kasus penipuan transaksi penjualan online, maka disahkanlah undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang dimaksud dengan informasi elektronik dalam undang-undang ini adalah satu atau gabungan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada data tertulis, data audio, gambar, peta, desain fotografi, pertukaran data elektronik, surat elektronik, telegram, teleks, faksimili, dan lain-lain. sedang berlangsung. Huruf, lambang, angka, kode akses, lambang atau lubang yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya. ...Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki undang-undang khusus terkait kejahatan siber khususnya transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 28 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dipidana berdasarkan Pasal 45 huruf a ayat (1) yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan pesan palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama.” 6 s/d 6) tahun/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi payung hukum bagi masyarakat khususnya dalam transaksi penjualan online. Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bagaimana unsur-unsur penipuan online dicatat. Penipuan melalui internet pada dasarnya sama dengan penipuan biasa, yang membedakan hanyalah cara jual belinya yang bersifat elektronik.

Penipuan online pada dasarnya sama dengan penipuan tradisional, namun yang membedakan hanyalah cara kerjanya yaitu penggunaan sistem elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Dari segi hukum, penipuan internet dengan demikian dapat dianggap sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar hukum penangkapan pelaku penipu saat ini adalah Pasal 378 yang mengatur mengenai penipuan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, membujuk orang untuk memberi, berhutang, atau mengampuni hutang, dengan melanggar hak, atau dengan menggunakan nama palsu, atau dengan licik atau berdusta, berisiko ditipu dan dipenjarakan. maksimal empat tahun”.

Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) mengatur dua hal penting, yaitu pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum kerangka kontrak dan hukum pembuktian, sehingga dapat terjamin kepastian hukum transaksi elektronik, dan kedua, klasifikasi perbuatan. dihitung sebagai tindak pidana. Sehubungan dengan penyalahgunaan teknologi informasi, disertai sanksi pidana. Namun, terkadang pembeli mengalami kerugian. Hal inilah yang membuat pembeli tidak berdaya, yaitu kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan pemahaman akan hak-haknya sebagai pembeli. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan dan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pelaku ekonomi. .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 “Tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik” juga merupakan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan transaksi elektronik. Namun, hanya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang digunakan untuk menghukum penipuan transaksi online. Secara umum terdapat beberapa kendala dalam proses transaksi online, yaitu:

1. Konsumen tidak dapat langsung mengenali, melihat atau menyentuh produk yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi mengenai produk yang ditawarkan dan/atau ketidakpercayaan konsumen dalam menerima informasi yang seharusnya diketahui atau sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam bertransaksi;
3. Status unit usahanya tidak jelas;
4. Tidak ada jaminan keamanan dan kerahasiaan transaksi atau penjelasan risiko yang terkait dengan sistem yang digunakan, terutama dalam hal pembayaran elektronik dengan kartu kredit atau uang elektronik;
5. Paparan risiko yang tidak seimbang karena konsumen biasanya membayar di muka saat membeli dan menjual secara online dan barang mungkin tidak sampai atau terlambat datang karena jaminan pengiriman. barang, bukan penerimaan barang; Untuk transaksi di negara tanpa batas, timbul pertanyaan negara mana yang harus bertanggung jawab.

Dalam kasus penipuan online, korban seringkali meminta kompensasi finansial kepada pelaku untuk mendapatkan kembali hak-haknya, karena korban sendirilah yang menderita kerugian dan pelaku harus bertanggung jawab atas penipuan online. Namun hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena belum ada undang-undang yang mengatur mengenai kompensasi korban penipuan online itu sendiri. Pentingnya pemberian kompensasi kepada korban penipuan transaksi online merupakan wujud penegakan hak korban dan wujud keadilan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan hanya terdapat satu (satu) pasal pidana pokok dan ancaman pidana terhadap pelanggarnya, namun tidak menjelaskan bagaimana korban dapat dilindungi.

Pemberian santunan terhadap korban luka merupakan suatu perlindungan hukum terhadap korban, dimana korban dapat yakin bahwa korban tidak hanya terlindungi dengan adanya bantuan saksi saja, namun juga bagaimana hak-hak korban dapat diwujudkan. Kompensasi sendiri hanya ada pada urusan perdata. Apabila korban merasa perlu mendapat ganti rugi, maka dapat mengajukan gugatan perdata. Namun hal ini rupanya sangat merugikan korban, karena yang jelas korban mengalami kerugian materil dan tuntutan yang diajukan sangat besar. terus berlanjut. cara pidana penipuan, apalagi ganti ruginya memerlukan ganti rugi yang lebih merugikan korbannya

Tujuannya agar dilindungi rumusan hukum pidana, tapi apa tujuannya, apakah korban terjamin perlindungannya secara penuh, apakah hak-hak korban terwujud? Oleh karena itu, sangat menarik untuk melihat permasalahan ini dari sudut pandang hukum informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, beliau secara khusus tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam transaksi jual beli online melalui ganti rugi sebagai tindak pidana tambahan”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan problematis penelitian ini didasarkan pada pendekatan regulasi. Pendekatan hukum-regulasi dilakukan untuk memahami permasalahan yang sedang diangkat atau didasarkan pada subjek atau yurisprudensi. Atau penelitian hukum, yang berkaitan dengan tata cara pencarian kebenaran karya ilmiah berdasarkan logika ilmiah hukum dari sudut pandang normatif. Yurisprudensi normatif sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai hukum, dikonsepsikan sebagai peraturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dianggap tepat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian regulasi untuk mengkaji bagaimana hukum melindungi korban penipuan dunia maya.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ganti Rugi Sebagai Delik Tambahan

Terkait dengan penipuan transaksi online, Undang-Undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 hanya mengatur ketentuan pidana penjara atau denda, tanpa mengatur kewajiban memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana penipuan. Faktanya, jumlah kasus penipuan transaksi penjualan online semakin meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ini antara lain disebabkan oleh minat masyarakat terhadap kenyamanan berbelanja. Produk yang ditawarkan beragam dan nyaman dibeli sehingga menciptakan kemudahan bagi masyarakat.

Jika dilakukan tindakan anti-fraud berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka korban akan berada pada posisi yang sangat dirugikan karena tidak perlu membayar ganti rugi apapun. Apalagi dengan penawaran online yang berhubungan dengan jual beli, posisi yang dituju sangat tidak berdaya, karena penawaran hanya bisa dilakukan dengan kepercayaan. Oleh karena itu, mereka sering kali menawarkan kesempatan kepada individu yang tidak bermoral untuk mendapatkan keuntungan dari urusan bisnis melalui Internet. Kelompok sasaran yang dimaksud disini adalah pembeli yang menerima produk.

Perlu dipahami bahwa konsumen dalam arti sempit adalah semua individu dan kelompok yang membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kini menyatakan bahwa pembeli adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa untuk diberikan kepada seluruh makhluk sosial, seperti diri sendiri atau perseorangan, keluarganya, pihak lain, dan makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk dijual.

Pembeli secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis: Yang pertama adalah pembeli perantara, yaitu setiap orang yang membeli suatu barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan bukan untuk keperluan pribadi melainkan untuk diperdagangkan. Misalnya pemasok, dealer dan penjual. Konsumen tipe ini bermaksud untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan karena memenuhi kebutuhan material barangnya.

Keduanya adalah pengguna akhir, artinya siapa pun yang membeli produk atau layanan untuk digunakan sendiri dan keluarga, bukan untuk dijual. Tidak ada unsur komersial pada konsumen kedua ini karena hanya memenuhi kebutuhan vitalnya saja. Sifat konsumen ini pasti berbeda, yang satu komersial dan yang lainnya nonkomersial. Meski persamaannya sama-sama membutuhkan barang atau jasa dari pihak lain.

1. Situasi Para Korban di Indonesia

Secara langsung maupun tidak langsung, korban merupakan faktor penting dalam timbulnya kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana V. Kusuma yang mengutip pendapat Hered yang menyatakan, "Investigasi kejahatan dengan kekerasan menemukan bahwa korban seringkali memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan sering kali melakukan tindakan provokatif terhadap orang lain atau membalas dendam pada model." kekerasan. Kekerasan, yang seringkali mengakibatkan cedera dan kematian.

Dalam kasus perkosaan yang pelakunya ditangkap dan diinterogasi, seringkali ternyata salah satu faktor pendorong pelaku melakukan perkosaan adalah seringnya korban (sengaja atau tidak sengaja) tampil "provokatif" sehingga pelaku terpaksa menempuh jalur hukum. Tindakan pemerkosaan, meskipun pada prinsipnya tidak dapat diabaikan faktor-faktor lain, seperti keadaan pelaku dalam pengaruh minuman keras, frekuensi pelaku menonton film porno, atau lingkungan yang mendukung timbulnya kejahatan, misalnya dalam keadaan tenang.

Dapat dipahami bahwa korban kejahatan hanya berperan sebagai kaki tangan/asisten dalam mengungkap kebenaran materiil. Misalnya, korban hanya menjadi saksi dalam proses pidana. Sudah waktunya untuk memisahkan masalah ini. Anggapan bahwa korban suatu tindak pidana akan dipidana karena pelakunya mendapat perlindungan hukum yang memadai sudah tidak dapat dibenarkan lagi.

Kedudukan korban memberikan kesan 'diskriminasi' menurut hukum pidana, padahal dalam konteks hukum pidana secara umum korbanlah yang paling menderita. Oleh karena itu timbul pertimbangan-pertimbangan yang menunjukkan bahwa orientasi hukum pidana di Indonesia yang selama ini berorientasi pada pidana, yang mana orang yang melakukan tindak pidana ditempatkan sebagai pusat hukum pidana, perlu segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasarkan pada dua pemikiran. Pertama, gagasan bahwa negara juga harus disalahkan dalam kasus-kasus korban dan bahwa negara harus bertanggung jawab dalam bentuk kompensasi atau penggantian biaya.

Kedua, muncul aliran pemikiran baru dalam kriminologi, yang beralih dari pendekatan positivis ke kriminologi. Secara teknis, ada dua pendekatan dalam menetapkan hukum pidana terhadap korban kejahatan, yaitu model hukum acara dan model pelayanan, peranannya dalam sistem peradilan pidana. Pada saat yang sama, korban kejahatan mempunyai hak untuk diadili atau untuk membantu jaksa, untuk diwakili dalam setiap proses persidangan dan kesaksian mereka didengar ketika kepentingan korban dirugikan. Hal ini juga mencakup hak untuk mengajukan banding ke pengadilan distrik atau sipil.

Model hak prosedural ini menggambarkan korban kejahatan sebagai subjek yang mempunyai hak hukum yang luas untuk melindungi dan membela kepentingannya. Fokusnya adalah perlunya menetapkan standar pengintaian bagi korban kejahatan yang dapat digunakan oleh Polisi. Misalnya saja berupa instruksi untuk memberitahukan kepada korban dan jaksa, serta peninjauan kembali perkara oleh korban.

Begitu pula ketika memberikan ganti rugi sebagai sanksi pidana, yaitu memperbaiki dan mempengaruhi keterangan korban sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dalam pendekatan ini, korban kejahatan diperlakukan sebagai objek khusus yang merupakan bagian dari pekerjaan polisi dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam praktiknya, kedua model ini menawarkan peluang yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak korban kejahatan. Bedanya, korban kejahatan pada model pertama lebih berperan aktif dan langsung dalam memperjuangkan hak-haknya. Sebaliknya, pada model kedua, korban kejahatan tidak harus mengambil inisiatif dan memprioritaskan sesuai dengan instruksi standar penegakan hukum.

Mekanisme perlindungan korban dalam proses pidana di Indonesia masih sangat terbatas dan belum terintegrasi dalam bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan agama yang ingin memberikan bantuan kepada para korban. Pusat kejahatan seperti Pra Yuvana, lembaga bantuan hukum, panti asuhan, pusat konseling keluarga dan lain-lain. Hal ini diatur dalam Pasal 14 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk mengganti kerugian seluruhnya atau sebagian atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran. kapan saja. Artikel ini menguraikan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk melindungi hak-hak korban kejahatan.

Namun penghormatan terhadap hak asasi manusia korban kejahatan dinilai kurang memadai dan sering diabaikan dalam masyarakat. Masyarakat belum mendapatkan informasi detail mengenai topik ini. Sangat sedikit orang yang menyadari permasalahan yang dihadapi oleh korban kejahatan. Sebagaimana dijelaskan pada awal artikel ini, korban kini tidak hanya menderita secara fisik dan finansial, namun juga menderita secara sosio-psikologis sebagai korban tindak pidana. Misalnya, seorang korban pemerkosaan, meski sudah sembuh secara medis, masih menderita gangguan jiwa serius yang tidak bisa segera disembuhkan.

2. Hilangnya Korban Sebagai Konsumen

Perlu kita ketahui bahwa viktimisasi konsumen dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu ketidakpatuhan dan pelanggaran hukum. Cedera janji dipahami sebagai tidak terlaksananya atau tidak dilaksanakannya kewajiban atau kelalaian debitur, baik karena ia tidak melaksanakan jasa yang

dijanjikan maupun karena ia melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan berdasarkan kontrak.

Terkadang sulit untuk mengetahui dan mengetahui adanya hubungan kontraktual antara produsen, perusahaan, dan konsumen. Jika memang ada perjanjian/kontrak antara produsen dan konsumen, walaupun hanya dalam bentuk yang sederhana, mudah diasumsikan bahwa mereka terikat pada kontrak tersebut. Namun, hal ini tidak selalu terjadi. Langkah selanjutnya adalah mencari atau mengumpulkan fakta-fakta terkait peristiwa yang merugikan tersebut untuk kemudian dituangkan dalam suatu kontrak/perjanjian. Untuk dapat masuk ke dalam jalur kontrak/kontrak, syarat-syarat minimal kontrak harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan hukum subjektif berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Disebut kondisi subjektif karena berkaitan dengan pokok bahasan kontrak. Akibat kegagalan untuk memenuhi salah satu persyaratan subjektif ini, kontrak dapat “dibubarkan” atau “diselesaikan” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila pencabutan tidak dilakukan, maka akad tersebut tetap berlaku dan harus dilaksanakan sebagai akad yang sah. Persyaratan hukum obyektif didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Disebut syarat obyektif karena berkaitan dengan pokok perjanjian, yaitu bila salah satu tujuan tidak terpenuhi maka perjanjian itu berakhir. Karena kontrak telah berakhir, maka telah diputus.

1) Ada Kemauan

Apabila dalam perjanjian dinyatakan sahnya akad, maka kedua belah pihak harus menyepakati apa yang diatur dalam akad. Teori hukum yang diterima secara umum menyatakan bahwa perjanjian pengesahan hakim ada kecuali salah satu elemen berikut terpenuhi:

- a. paksaan (paksaan)
- b. Tipuan
- c. Kesalahan (duplikat, kesalahan)

Karena Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). menyatakan bahwa suatu kontrak batal jika dibuat karena kelalaian atau diperoleh melalui kekerasan atau penipuan.

2) Kemampuan Untuk Bertindak Sesuai Dengan Hukum (ability to act)

Yang dimaksud dengan “wewenang untuk bertindak” adalah bahwa pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang diberi wewenang secara hukum untuk mengadakan suatu perjanjian. Seperti Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa siapapun boleh mengadakan suatu perjanjian, kecuali undang-undang menetapkan ketidakmampuannya. Adapun mengenai orang yang tidak dapat mengadakan suatu perjanjian, kita dapat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang sedang menjalani pengobatan.
- c. Wanita yang sudah menikah. Ketentuan ini dihapus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab Pasal 31 Undang-Undang ini mengatur hak dan kedudukan suami istri adalah sama.
- d. Objek/subyek tertentu

Dalam keadaan tertentu ditentukan bahwa perjanjian tersebut harus memuat hal-hal tertentu yang jelas dan dapat dimengerti oleh undang-undang. Hal itu kita temukan pada Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). menyatakan: “Hanya barang-barang yang dapat menjadi obyek jual-beli yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian.” Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan: “Barang-barang yang diperjanjikan itu sekurang-kurangnya harus mempunyai satu tanda mutu”. Tidak menjadi kendala untuk tidak menentukan jumlah posisinya, karena tingginya dapat ditentukan/dihitung kemudian.

3) Persetujuan/Halal/Persetujuan Hukum

Faktanya adalah berdasarkan undang-undang saat ini, kontrak harus diakhiri dengan sengaja.

Oleh karena itu, tidak boleh membuat perjanjian mengenai kegiatan yang melawan hukum. Dan isi kontrak tidak dilarang oleh hukum dan tidak melanggar kesusilaan/ketertiban umum, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tanpa alasan atau berdasarkan alasan atau larangan fiktif adalah batal.

Setelah dipastikan bahwa produk tersebut merupakan hasil jual beli, yaitu hubungan kontraktual antara produsen-penjual dan konsumen-pembeli, kami mencari bagian-bagian kontrak penjualan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan produsen-penjual. Aktor kewajiban kontrak/kontraktual penjual dan jaminan serta jaminan yang terkandung di dalamnya harus dipatuhi. Kontrak mungkin tidak mengatur secara jelas kewajiban penjual. Dalam hal ini berlaku ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan juga kontrak tersebut mengatur beberapa hal tersebut, mengecualikan tanggung jawab penjual dari ketentuan yang diatur secara hukum. Dalam hal ini, kontrak berlaku, jika kewajiban kontrak atau hukum tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan penjual belum memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya untuk menentukan tanggung jawab perusahaan manufaktur komersial terhadap konsumen yang menderita kerugian konsumen akibat kualitas produk yang buruk, maka fakta-fakta terkait kejadian yang menyebabkan kerugian tersebut harus diungkapkan terlebih dahulu, dihitung sebagai pelanggaran.

Artinya, harus dibuktikan bahwa perbuatan perusahaan itu melanggar hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau perbuatan perusahaan itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, atau dilakukan bertentangan dengan hukum, kesopanan, public, kehidupan masyarakat dalam menjalankan usahanya, terutama kesopanan dalam pembuatan dan pendistribusian produknya.

Hoffman menjelaskan ada empat unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindak pidana bisa ada, yaitu:

- a. Seseorang harus melakukan perbuatan itu;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan tersebut harus merugikan orang lain;
- d. Perbuatan tersebut karena suatu kesalahan yang dapat merugikan dirinya.

Peristiwa penting dalam teori hukum adalah pengertian melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pertama, istilah “ilegal” diartikan secara sempit, yakni perbuatan melawan hukum. Namun kemudian muncullah Hoge Raad dalam *Lindenbaum V. Cohen* yang terkenal memperluas konsep pelanggaran tidak hanya sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antar sesama warga negara dalam suatu hubungan. untuk orang lain. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa untuk setiap pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, orang yang melakukan perbuatan tersebut wajib membayar ganti rugi.

Mariam Badruzalman mencoba mengutarakannya secara lengkap dalam Undang-Undang Perikatan sebagai berikut.

- 1) Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan orang tersebut, karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri, untuk memperbaiki kerugian tersebut sebagai imbalan atas kerugian tersebut.
- 2) Setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau menyinggung kesusilaan umum dan harus diperhitungkan dalam pergaulan sosial dengan orang lain atau harta benda dianggap sebagai pelanggaran hukum.
- 3) Orang yang dengan sengaja tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukannya disamakan dengan orang yang melakukan hal-hal yang dilarang, melanggar hukum.

Menilai tidak sahnya suatu perbuatan saja tidak cukup jika didasari oleh pelanggaran aturan

hukum, perbuatan itu juga harus dinilai dari segi kewajarannya. Fakta bahwa seseorang telah melanggar supremasi hukum dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan wajar atau tidaknya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut mengingat pentingnya orang tersebut dalam hubungannya dengan sesama warga Negara.

Mengenai kaitan keterlambatan pembayaran dengan perbuatan melawan hukum, M. Yahya Harahap dalam bukunya aspek hukum kontrak menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran merupakan salah satu bentuk keterlambatan pembayaran yang khusus. Konsep keterlambatan pembayaran dan konsep penipuan merupakan dua konsep yang berbeda menurut doktrin hukum, konsep keterlambatan pembayaran merupakan wilayah hukum perdata dalam pengertian Pasal 1328 Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (BW) dan konsep penipuan merupakan hukum pidana. Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Karena keduanya tidak dapat dipertukarkan. Kembali ke permasalahan penipuan jual beli online, seiring dengan kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi yang sangat pesat, kebutuhan akan internet sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat khususnya di perkotaan. Menggunakan Internet dianggap sebagai suatu kebutuhan bagi semua orang, termasuk para pebisnis. Profesional bisnis dari semua tingkatan memanfaatkan kesempatan untuk menjual produk dan layanan mereka kepada konsumen melalui transaksi online. Para pelaku bisnis yang tidak tertarik dengan sistem online atau masih menggunakan sistem manual yang semakin ditinggalkan harus cepat beradaptasi dengan teknologi, karena perusahaan manual tertinggal jauh dalam transmisi dan penyampaian informasi. Perdagangan barang dan jasa. Dalam dunia bisnis Kecepatan dan ketepatan proses penyampaian informasi dan transaksi menentukan keberhasilannya, prinsip ini dipegang teguh oleh para pebisnis.

Mekanisme transaksi elektronik di Indonesia seringkali merugikan korban. Bentuk kerusakan tersebut adalah barang cacat, kelalaian bahkan kerugian korban berupa kerugian moneter tanpa menerima barang yang dijual. Tawaran, padahal kewajiban mengirim uang untuk membeli barang.

B. Tata Cara Perlindungan Hukum Terhadap Korban Transaksi Penjualan Penipuan Online Dari Segi Informasi Dan Faktor Transaksi Elektronik

Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang memberikan perlindungan berupa hak konsumen untuk menggunakan kekuasaannya, yaitu kewajiban bagi perusahaan untuk mengirimkan barang yang telah dibayar. Dalam praktiknya terdapat konsensus bahwa konsumen harus menanggung akibat dari keputusannya membeli produk berupa barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hal ini menyebabkan melemahnya posisi perlindungan hukum konsumen.

Undang-Undang Informasi dan Bisnis Elektronik juga tidak menjelaskan pengertian istilah “konsumen” dan pengertian istilah “perlindungan konsumen” dan tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan regulasi untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan konsumen dan dunia usaha. Perlindungan untuk menciptakan perekonomian yang sehat.

Dalam hal konsumen memenuhi kewajibannya untuk membayar barang yang dipesan, maka konsumen dapat menggunakan haknya berupa surat kuasa untuk meminta Badan Usaha memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang yang telah dibayarnya. Pengusaha mempunyai hak relatif untuk menerima pembayaran yang disepakati dengan konsumen atas produk yang ditawarkan di internet. Selain hak, pengusaha juga mempunyai kewajiban yaitu penyerahan produk yang menjadi tanggungan konsumen. Hak dan kewajiban timbul setelah diadakannya perjanjian antara konsumen dengan badan ekonomi dan atas dasar kesepakatan antara konsumen dan badan ekonomi, dan atas dasar kontrak tersebut badan ekonomi mempunyai hak.

Kesenjangan informasi dan Peraturan Perundang-undangan terkait transaksi elektronik berdampak langsung terhadap konsumen, keadilan dan perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi online. Hal ini gagal mencapai tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dalam hukum. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya minat jual beli online setiap tahunnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu lebih siap untuk memberikan sanksi bagi

pelaku penipuan transaksi online dan perlindungan hukum bagi korban penipuan online.

Yaitu dalam analisisnya berdasarkan teori perlindungan hukum, asas dasar perlindungan hukum adalah asas hukum, yaitu asas legalitas, kekuasaan negara dan hak asasi manusia dibatasi oleh undang-undang dan hak asasi manusia diakui dan dilindungi menurut undang-undang. Bagi masyarakat dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI), sistem perlindungan hukum yang dianut dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Tahun 1945 pengukuhan.

Kelemahan mendasar dari penuntutan pidana adalah terabaikannya hak-hak korban kejahatan dalam pemeriksaan perkara pidana dan akibat-akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan, karena belum cukup diaturnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Oleh karena itu, kita harus menyikapi konsekuensi logis dari permasalahan yang dihadapi saat ini dengan meminta pertanggungjawaban negara ini dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat atau korban kejahatan.

Untuk itu diciptakanlah perangkat-perangkat hukum sebagai bagian yang dapat memberikan pijakan pertama bagi kelangsungan tuntutan keadilan dan kepastian hukum pada masa ini. Mekanisme Perlindungan Korban Pidana di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme peradilan pidana terhadap korban kejahatan belum mempunyai sistem yang jelas. Berkenaan dengan hukum pidana substantif sehubungan dengan masa percobaan menurut Pasal 14c StGB. Pasal ini menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penangguhan umum dan pidana penangguhan khusus yang harus dijalani dalam masa percobaan. Tentang kondisi khususHal ini berupa kewajiban terpidana untuk mengganti kerugian seluruhnya atau sebagian atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut guna membela korban dalam proses pemedanaan, menunjukkan bahwa proses pemedanaan ini mempunyai makna baik secara umum maupun secara khusus.

Pada umumnya penjatuhan pidana merupakan suatu kekuasaan kehakiman yang berdasarkan asas legalitas, yang menekankan bahwa baik besarnya pidana maupun besarnya pidana harus ditentukan terlebih dahulu agar pelaku dapat dihukum. Dalam pengertian khusus, proses pidana merujuk pada penetapan pidana oleh para penabung (hakim, lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain). Argumentasi keutamaan perlindungan hukum bagi korban kejahatan terutama didasarkan pada argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial. Dapat dikatakan bahwa negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan swasta. Jadi ketika suatu kejahatan terjadi dan menimbulkan korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kebutuhan para korban. Kedua, menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan atau menghadapi kesulitan yang dihadapi warga negaranya melalui partisipasi dalam masyarakat berdasarkan, atau penggunaan, fasilitas yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui layanan atau dengan mengatur izin.

Pada hakikatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (PKK) dapat dijadikan acuan untuk menentukan jenis perlindungan apa yang sebaiknya dimanfaatkan oleh konsumen. Tentu saja ada berbagai bentuk perlindungan masyarakat, salah satunya adalah obat-obatan. Adanya konflik hukum dalam kehidupan masyarakat harus direduksi menjadi adanya norma dalam kehidupan masyarakat. Terciptanya suatu bentuk perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap ketentuan hukum tentunya harus menjamin perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Beberapa pendapat para ulama mengenai perlindungan hukum antara lain:

- a) Berdasarkan pemikiran Satjipto Raharjo, perlindungan hukum dipahami sebagai keinginan untuk melindungi hak asasi manusia dengan menentukan sejauh mana kekuasaan atas dirinya yang boleh dijalankan atau dilaksanakan dalam rangka kepentingannya.
- b) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan, tindakan atau upaya yang

bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh elemen masyarakat sehubungan dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh otoritas publik yang melampaui aturan hukum. Tentu saja untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian, sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya dalam hal ini.

- c) Menurut Muhsin, perlindungan hukum adalah suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan cara menyelaraskan komunikasi-komunikasi yang diwujudkan dalam nilai-nilai atau aturan-aturan yang diwujudkan dalam perbuatan dan hubungan-hubungan serta perbuatan dalam pengertian “pengaturan”. dalam kondisi biasa. hidup bersekutu dengan orang lain.
- d) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya untuk melindungi atau melindungi subjek hukum pada tataran hukum, dimana unsur-unsur perlindungan hukum adalah: subyek yang melindungi, obyek yang dilindungi dengan cara, sarana dan usaha untuk mencapai perlindungan yang dinyatakan.

Dari beberapa pengertian yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu dalam kedudukannya sebagai manusia yang berhak menikmati harkat dan martabatnya, dengan memberikan wewenang kepada mereka untuk bertindak demi kepentingan orang lain. mereka berhak untuk bertindak. Konsumen adalah pengguna akhir suatu produk, yaitu setiap pelaku/pemimpin gaya hidup boros yang bersifat konstitutif melalui penggunaan barang atau jasa yang telah tersedia di masyarakat, baik dalam hal ini hak maupun orang lain yang dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu komoditi. Pengertian konsumen terdiri dari beberapa pengertian, yaitu:

- a) Konsumen adalah orang-orang dalam suatu komunitas yang membeli barang atau jasa untuk digunakan untuk tujuan tertentu.
- b) Konsumen adalah orang-orang dari masyarakat yang dalam hal ini membeli barang atau jasa yang kemudian digunakan untuk diperdagangkan atau komersialisasi. Tergantung pada cara penggunaan barang atau jasa tersebut, konsumen dalam hal ini adalah pengusaha atau orang perseorangan atau pengusaha lainnya, baik yang terdaftar maupun tidak, baik pengusaha swasta maupun Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dan dapat terdiri atas pemberi dana (investor) dan produksinya adalah produsen, pengguna akhir atau produsen; Konsumen akhir adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang memperoleh barang atau jasa yang dimaksudkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup dan keluarga dan tidak lagi dimaksudkan untuk dijual.

Pada tanggal 30 Maret 1999, DPR atau DNR menyetujui rancangan Undang-Undang atau Undang-Undang perlindungan konsumen yang tentunya disetujui oleh pemerintah yang telah berjuang selama 20 tahun. Rupanya, pemerintah yang bertanggung jawab baru mengesahkan rancangan Undang-Undang ini pada 20 April 1999. Tentunya dengan terungkapnya persoalan perlindungan konsumen ini dapat dilakukan cross check jika di kemudian hari ternyata terjadi perselisihan. antara konsumen dan dunia usaha. Apabila konsumen merasa kepentingannya dilanggar dalam perkara ini, ia dapat mengajukan gugatan atau menyelesaikan perkaranya di pengadilan pada lembaga hukum yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak-hak yang harus diberikan kepada konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang protektif, dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan konsumen. Terdapat 4 (empat) hak atau kepentingan dasar konsumen. , sebagai berikut:

- a) Hak atau kepentingan untuk memperoleh suatu bentuk jaminan atas hak menerima informasi;
- b) hak untuk memilih;
- c) Hak atau kepentingan untuk didengarkan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Hak Konsumen, hak atau

kepentingan konsumen diidentifikasi secara sistematis. Berdasarkan asumsi paling mendasar, komposisinya adalah sebagai berikut:

- a) Hak dan/atau kepentingan konsumen untuk memperoleh suatu bentuk jaminan : Konsumen dalam hal ini dengan sendirinya mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman terhadap hal tersebut. Barang atau jasa yang ditawarkan bisnis kepada konsumen. Barang dan jasa tersebut tidak dapat ditawarkan kepada konsumen apabila barang atau jasa tersebut diketahui membahayakan apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup. Dalam kasus ini ditemukan sebagian besar hak-hak masyarakat yang dilanggar, baik secara fisik maupun mental kepentingan konsumen. Kepentingan terhadap hak konsumen untuk mendapat jaminan tentu saja sangat mengikat dan hak ini sudah sangat penting selama berabad-abad. Muncul filosofi pemikiran yang mengatakan bahwa konsumen adalah pihak atau perlu waspada, dan hal itu tidak dimaksudkan oleh badan usaha.
- b) Hak atau kepentingan konsumen untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan jelas mengenai transparansi produk: Produk yang ditawarkan kepada konsumen harus memuat informasi yang jelas, benar dan jujur. Hal ini tentunya sangat-sangat diperlukan bagi konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyalahgunaan terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang dalam hal ini adalah barang atau jasa. Informasi atau petunjuk tersebut dikomunikasikan kepada konsumen melalui berbagai cara, baik melalui iklan yang menarik di berbagai media maupun melalui branding pada kemasan produk.

Dalam kaitannya dengan hak atau kepentingan konsumen dalam hal keselamatan, produk yang menimbulkan risiko penggunaan tentunya harus memuat informasi tambahan tentang penggunaan, informasi dan petunjuk bagi konsumen untuk menggunakan barang atau jasa tersebut dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan penggunaan yang diberlakukan oleh suatu entitas ekonomi dalam bentuk iklan, yang idealnya dipahami sebagai sarana informasi kepada konsumen, tidak boleh melibatkan manipulasi data. Apabila laporan tersebut memuat informasi palsu, maka perbuatan tersebut sesuai dengan indikasi adanya tindak pidana. Kejahatan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) menggunakan pernyataan yang sengaja dibuat salah atau tidak akurat;
- 2) Pernyataan yang menyesatkan, Mis. B menyebutkan adanya suatu ciri tertentu seolah-olah tidak ada fungsinya atau terjadi begitu saja.
- c) Hak atau kepentingan untuk didengar: Hak atau kepentingan yang berkaitan erat dengan kepentingan untuk menerima informasi atau petunjuk sejelas-jelasnya adalah hak atau kepentingan untuk didengarkan. Terkait dengan penyiaran, diatur bahwa lembaga penyiaran wajib memperbaiki isi siaran dan/atau berita apabila diketahui terdapat kekeliruan atau keberatan terhadap isi siaran dan/atau berita tersebut.

Pasalnya, petunjuk dan informasi yang terkandung dalam produk bagi perusahaan seringkali atau bahkan selalu tidak mampu memberikan keadilan terhadap kepentingan atau hak konsumen. Dalam hal ini konsumen tentunya dapat meminta saran atau informasi tambahan. Aturan atau praktik periklanan di Indonesia menunjukkan apakah suatu batch dikaitkan dengan instruksi atau informasi tambahan. Aturan atau praktik periklanan di Indonesia menunjukkan apakah suatu batch dikaitkan dengan instruksi atau informasi tambahan. Aturan atau bentuk periklanan Indonesia menyatakan bahwa apabila pihak yang terlibat adalah produsen, maka konsumen harus memberikan petunjuk atau informasi yang jelas dan media tersebut, Pengiklan atau perusahaan periklanan harus memberikan penjelasan yang jelas tentang iklan tertentu. pemahaman seperti ini

- d) Menentukan Hak atau Kepentingan Konsumen: Berkenaan dengan bentuk produk, konsumen tentunya dapat diberikan hak untuk memilih dan menentukan apa yang ingin mereka gunakan, baik itu produk atau jasa yang mereka pilih. Konsumen dilarang menjadi sasaran paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dapat diasumsikan bahwa pihak luar atau prasangka tersebut ada

kaitannya dengan perusahaan, sehingga konsumen pada akhirnya tidak mempunyai kebebasan memilih dan mengontrol siapa yang membeli atau melakukan pembelian dalam hal ini. bukan membeli untuk membeli. produk ini.

Ketika konsumen membeli suatu produk, mereka bebas memilih jenis produk apa yang ingin dibeli. Memang hak memilih dan menentukan sangat erat kaitannya dengan keadaan stok atau pasokan di pasar. Apabila suatu badan usaha, baik perseorangan maupun kelompok, tidak dapat memonopoli suatu produk, yang dalam hal ini melakukan kegiatan produk dan menawarkan barang atau jasa, maka konsumen cenderung kehilangan hak untuk memilih atau menguasai produk tersebut. Karena pasarnya tidak terjangkau, tidak dapat dipungkiri bahwa membeli produk ini saja sudah pasti akan memberikan dampak yang besar.

- e) Hak atau kepentingan untuk memperoleh suatu produk, yaitu barang atau jasa, menurut tingkat atau tingkat nilai tukarnya: Hak ini mengandung makna bahwa konsumen perlu dilindungi dari hak-hak yang berkaitan dengan monopoli atas barang-barang yang harganya tinggi dan wajarnya rendah. Akibat tingginya harga, nilai tukar komoditas tersebut tidak seimbang sehingga merugikan konsumen.
- f) Hak dan kepentingan konsumen untuk memperoleh ganti rugi atas barang dan jasa yang tidak sesuai: Apabila konsumen berpendapat bahwa biaya, mutu, atau jumlah barang dan jasa yang diterimanya tidak benar dan tidak wajar, maka konsumen berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan besarnya. kerusakan. Untuk menghindari kewajiban memberikan kompensasi, pengusaha biasanya memberikan peraturan yang memberikan pengecualian guna menghindari kompensasi dari konsumen. Pengecualian ini juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penggabungan hak-hak konsumen secara sepihak ini tentunya akan terus berlanjut dan tidak serta merta hilang, dan konsumen tetap berhak atas kompensasi yang diterimanya.
- g) Hak atau kepentingan dalam menyelesaikan sengketa dengan cara hukum: Hak atau kepentingan untuk memperoleh ganti rugi harus menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan oleh badan ekonomi, dan bukan hak badan ekonomi tersebut di atas, yaitu ganti rugi. klaster pasokan. Apabila konsumen berpendapat bahwa pengaduan tersebut disebabkan oleh kesalahan badan perekonomian, maka konsumen tentunya juga dapat menyelesaikannya melalui pihak ketiga, melalui jalur hukum.
- h) Hak atau kepentingan konsumen untuk dapat hidup tertib dan sehat: Tentu saja konsumen juga mempunyai hak, yaitu hak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang sehat dan layak serta hidup nyaman. Hal ini penting karena dalam hal ini jika konsumen membeli properti dari pelaku ekonomi, maka pelaku ekonomi tidak dapat mendikte konsumen bagaimana hidup di lingkungan yang mana, tentu konsumen berhak untuk mematuhi pelaku ekonomi.
- i) Hak atau kepentingan konsumen yang dilindungi dari pengungkapan sehubungan dengan hak persaingan yang curang: Tentu saja akan terjadi persaingan dalam penjualan atau transaksi yang dilakukan oleh suatu badan usaha, hal ini disebabkan adanya kesamaan produk atau persamaan lainnya dimana badan usaha tersebut saling bersaing untuk mendapatkan hak persaingan yang bersifat curang. Jadikan produk mereka menonjol dan jangan ragu untuk menawarkan sesuatu yang dapat mempengaruhi konsumen ketika memilih produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Namun, terkadang perusahaan menggunakan segala macam cara yang curang (persaingan curang). Tentu saja persaingan tidak sehat ini merugikan konsumen karena konsumen dirugikan oleh persaingan tidak sehat dari perusahaan penipu. Dalam hal ini tentunya konsumen mempunyai hak untuk dilindungi dari akibat persaingan tidak sehat yang dilakukan suatu entitas ekonomi.
- j) Hak atau Kepentingan Konsumen yang Perlu Diperjelas Kepentingan/Hak Konsumen: permasalahan yang timbul di masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen merupakan permasalahan yang penting dan masyarakat secara keseluruhan belum mengetahui apa itu hak-

hak masyarakat, khususnya hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak berikut Perlindungan. Seringkali masyarakat yang sudah sewajarnya menjadi konsumen suatu barang atau jasa suatu perusahaan justru diam ketika hak perlindungan konsumen dilanggar oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab akibat kurangnya edukasi atau pemahaman. Tentu saja akibat yang ditimbulkan dalam hal ini sangat fatal, karena suatu perusahaan bisa saja melakukan kegiatannya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar, tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Dalam hal ini, pendidikan hak-hak konsumen tidak dapat diberikan melalui pendidikan formal, tetapi dapat juga berupa rekomendasi hak-hak konsumen atau kebijakan pemerintah, baik melalui media maupun melalui pemimpin daerah yang mensosialisasikannya langsung kepada masyarakat sehingga kedepannya masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Mengenai kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa konsumen wajib membaca, memeriksa dan mengikuti setiap petunjuk atau petunjuk dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan kepada mereka, tentunya untuk mencegah penyalahgunaan yang bahkan dapat membahayakan keselamatan konsumen tersebut.
- 2) Berhati-hatilah terhadap para pebisnis.
- 3) Bayar barang yang dibeli dengan nilai tukar saat ini untuk jumlah yang disepakati.
- 4) Memantau dan ikut serta dalam upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen terhadap mereka secara baik.

Selain hak-hak yang harus diperoleh konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur asas-asas perlindungan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Asas tanggung jawab merupakan persoalan yang sangat penting dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen memerlukan analisis yang cermat mengenai siapa yang bertanggung jawab dan tanggung jawab apa yang dapat dibebankan kepada mereka yang terlibat. Beberapa sumber hukum formal, seperti hukum perdata dan kontrak model, sering kali membatasi tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak konsumen. Secara umum asas akuntabilitas dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab didasarkan pada unsur kesalahan
2. Asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*) merupakan asas yang banyak digunakan dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 asas ini tetap dipertahankan.

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum apabila ia telah melakukan kesalahan. Pasal 1365 KUH Perdata yang dikenal dengan Pasal Perbuatan Melawan Hukum mensyaratkan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Ada tindakan;
- b. Ada unsur kesalahan;
- c. Kerugian yang terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan dipahami sebagai unsur ilegal. Pengertian hak tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga kesusilaan dan kesusilaan dalam masyarakat. Terkait dengan pembagian beban pembuktian, asas ini sejalan dengan Pasal 163 HIR (*Peraturan Herziene Indonesia*) atau Pasal 283 Rbg (*Peraturan Hukum Buitengewesien*) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dinyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (*actorie incumbit probation*).

Ketentuan di atas juga sejalan dengan teori umum hukum acara, yaitu asas “*audi et alterm patem*”, yaitu asas perlakuan yang sama bagi semua pihak dalam suatu perkara. Disini hakim harus memberikan beban yang sama dan wajar kepada para pihak agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan perkaranya. Sebenarnya yang perlu diperjelas dalam asas ini juga

berlaku terhadap asas-asas lain secara umum, yaitu definisi yang terkenal tentang hukum kewajiban dalam doktrin subjek yang bersalah lihat Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai asas tanggung jawab anak perusahaan dan tanggung jawab badan hukum.

Pertanggungjawaban perwakilan (disebut juga “atasan tergugat”, menjadikan pemberi kerja bertanggung jawab) mengandung arti bahwa pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain melalui pekerja yang berada di bawah pengawasannya (doktrin pemberi kerja). Ketika pekerja disewakan kepada orang lain (manajer kontrak), tanggung jawab berpindah ke pengguna pekerja (pekerja magang). Tanggung jawab perusahaan pada dasarnya sama dengan tanggung jawab anak perusahaan. Menurut doktrin ini, suatu lembaga (perusahaan) yang membawahi sekelompok pekerja bertanggung jawab terhadap pekerja yang dipekerjakannya. Misalnya dalam hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien,

Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi pekerja organik (yang digaji oleh rumah sakit) namun juga pekerja non-organik (misalnya dokter yang memiliki perjanjian bagi hasil). Alasan penerapan konsep ini adalah konsumen di luar tembok perusahaan hanya melihat segala sesuatunya secara keseluruhan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pelajaran terakhir ini disebut hipotesis keagenan. Artinya, jika suatu perusahaan (misalnya rumah sakit) memberikan kesan kepada masyarakat (pasien) bahwa orang-orang yang bekerja di sana (dokter, perawat, dan lain-lain) adalah pegawai yang berada di bawah arahan/koordinasi perusahaan, maka perusahaan tersebut mempunyai permintaan yang cukup, memikul tanggung jawab tambahan untuk konsumennya.

1. Prinsip Praduga, Selalu Bertanggung Jawab

Asas ini menyatakan bahwa terdakwa akan selalu dimintai pertanggungjawaban (asas praduga tanggung jawab) sampai terbukti tidak bersalah. Dengan demikian, beban pembuktian ada pada tergugat. Dalam hukum transportasi, khususnya hukum penerbangan, telah dikenal asas tanggung jawab, sebagaimana terlihat pada Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 jo. Pasal 20 Konvensi Warsawa tahun 1929 atau Pasal 24, 25, 28 io. Pasal 29 Ordonansi Angkutan Udara Nomor 100 Tahun 1939, kemudian dalam perkembangannya dihapuskan melalui Protokol Guatemala tahun 1971. Tampaknya prinsip ini memungkinkan adanya pembalikan beban pembuktian (Omkering van bewijslast). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, omkering van bewijslast juga telah dimasukkan dalam Undang-Undang Tipikor, khususnya pada Pasal 17 dan 18. Namun dalam praktiknya, Kejaksaan Agung sejauh ini keberatan dengan penggunaan kemungkinan-kemungkinan yang diatur dalam pasal tersebut. hukum. cabut. Prinsip beban pembuktian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur sistem pembuktian terbalik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19, 22 dan 23.

Alasan dan teori yang mendasari pergeseran beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan asas hukum asas praduga tak bersalah. Namun jika diterapkan pada konsumen, prinsip ini terbukti sangat relevan. Dengan menerapkan teori ini maka pengusaha yang dituduh wajib membuktikan kesalahannya. Terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Tentu saja, bukan berarti konsumen bisa menggugat sesuka hati. Kedudukan konsumen sebagai penggugat selalu memberikan kesempatan kepadanya untuk menggugat pengusaha apabila ia tidak dapat membuktikan kesalahan tergugat.

2. Prinsip Dugaan Tidak Selalu Merupakan Jawaban

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga tanggung jawab tidak selalu diakui dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan tersebut biasanya dibenarkan oleh akal sehat. Contoh penerapan asas ini adalah undang-undang tentang kehilangan atau kerusakan bagasi yang biasa dibawa dan diperiksa oleh penumpang. Dalam hal ini pengangkut (objek kegiatan ekonomi) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara menyatakan bahwa “asas praduga tanggung jawab tidak selalu berlaku” sudah sama sekali tidak berlaku lagi dan dengan kualifikasinya

mengarah pada asas tanggung jawab. besarnya ganti rugi (maksimal satu juta rupiah). Artinya barang bawaan/tas jinjing dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa pengangkut (perusahaan) bersalah. Beban pembuktian kesalahan terletak pada pelaku perjalanan.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict responsiveness) sering disamakan dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Asas tanggung jawab mutlak dalam undang-undang perlindungan konsumen seringkali digunakan untuk menjebak perusahaan yang menjual barang yang merugikan konsumen. Prinsip tanggung jawab ini dikenal sebagai tanggung jawab produk. Menurut prinsip ini, produsen wajib mengganti kerugian yang diderita konsumen sehubungan dengan penggunaan produk yang dijualnya. Klaim penatagunaan produk dapat dibuat karena tiga alasan:

- 1) pelanggaran garansi, mis bahwa layanan yang diterima tidak memenuhi janji yang tertera pada kemasan produk;
- 2) Ada unsur kelalaian ketika produsen gagal mengikuti standar pembuatan obat yang tepat.
- 3) Penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability)

Penerapan tanggung jawab absolut yang sedikit berbeda berkaitan dengan tanggung jawab atas risiko. Dalam hal tanggung jawab risiko, tanggung jawab atas kerugian terletak pada orang yang menyebabkan risiko kerusakan. Namun beban pembuktian tetap berada pada penggugat (konsumen), meski tidak sebesar beban tergugat. Dalam hal ini ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan suatu badan ekonomi (produsen) dengan kerugian yang ditimbulkannya. Jika tidak, prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dapat diterapkan.

Dunia usaha menyambut baik dimasukkannya pelepasan tanggung jawab dalam kontrak standar mereka. Dalam hal kontrak pencucian/pencetakan film misalnya, diatur bahwa apabila film yang akan dicetak/dicuci hilang atau rusak (juga karena kesalahan karyawan), maka konsumen berhak mendapat ganti rugi sebesar sepuluh kali lipat. . harga satu rol film baru. Prinsip ini biasanya digabungkan dengan prinsip tanggung jawab lainnya. Dalam angkutan udara, yaitu Pasal 17 ayat (1) Protokol Guatemala 1971, prinsip tanggung jawab terbatas digabungkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh suatu entitas ekonomi.

Tidak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku ekonomi tidak wajib secara sepihak menerapkan ketentuan yang merugikan konsumen, termasuk batasan jumlah maksimal tanggungan. Jika ada pembatasan yang bersifat mutlak maka harus berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. Persoalan lain yang tidak dapat dikesampingkan ketika melindungi hak-hak konsumen adalah tanggung jawab dunia usaha. Bab VI Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan kewajiban perusahaan dalam Pasal 19 sebagai berikut:

1. Pengusaha bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,dan/atau kerugian konsumen yang berkaitan dengan konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual.
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang nilainya sama atau setara, perawatan kesehatan dan/atau kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .
3. Penggantian akan dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi.
4. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan penuntutan pidana berdasarkan bukti tambahan adanya kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pengusaha membuktikan adanya kesalahan.mengaum. kesalahan konsumen.

Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Hak Konsumen menyatakan bahwa perusahaan yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian konsumen apabila:

- a. terbukti barang tersebut tidak untuk diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. item yang rusak muncul kemudian;

- c. cacat timbul akibat pemenuhan peraturan mengenai mutu barang;
- d. kelalaian konsumen;
- e. Berakhirnya jangka waktu penuntutan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pembelian barang atau berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Selain aspek hukum perdata, hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek hukum pidana. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum pidana. Jelas bahwa hak-hak korban tersebut di atas mempunyai kepentingan publik, sehingga mereka dapat dilindungi dalam proses pidana. Tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Artinya, perbuatan badan ekonomi yang merugikan dan melanggar hak-hak konsumen bertentangan dengan hukum pidana yang terdapat dalam tindak pidana, karena perbuatan pidana dan tindak pidana diperbolehkan.

Selain hak konsumen, dapat dijelaskan pula pengertian badan usaha. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seperti: “setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak didirikan dan terdaftar di wilayah hukum Republik Indonesia atau beroperasi di sana.” Sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan kontrak kerja ya di bidang perekonomian.

Hal ini juga sejalan dengan pengertian badan usaha yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan komersial mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Lakukan apa yang anda lakukan dengan niat baik.
- b. Memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai syarat dan jaminan produk/layanan, serta jelas mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk yang dijual.
- c. Non-diskriminasi, Perlakuan wajar dan adil, atau layanan pelanggan.
- d. Memberikan jaminan berupa mutu barang dan jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan baku mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencicipi produk serta memberikan jaminan terhadap produk yang diproduksi atau dijual.
- f. Memberikan ganti rugi berupa penggantian atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, penggunaan dan penikmatan barang dan/atau jasa yang dijual.
- g. Memberikan kompensasi atau kompensasi berupa penggantian produk apabila barang atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan penawaran.

Selain sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi dalam melakukan kegiatan ekonomi, hak-hak badan usaha tentunya juga diatur dengan undang-undang. Hak-hak perusahaan tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai syarat-syarat penjualan barang dan/atau jasa.
- b. Hak atas perlindungan hukum terhadap tindakan jahat konsumen.
- c. Hak atas pembelaan yang memadai ketika menyelesaikan sengketa konsumen.
- d. Hak untuk memulihkan reputasi seseorang apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen disebabkan oleh barang atau jasa yang tidak terjual.
- e. Peraturan hukum lainnya berlaku untuk hak-hak ini.

Terlepas dari klasifikasi bisnis e-commerce di Indonesia, hal tersebut masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia Jilid XIV yang berisi pedoman perpajakan untuk e-commerce. Dalam aturan tersebut, transaksi e-commerce dibagi menjadi empat model transaksi e-commerce. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

dan Bea Cukai No. SE/62/PJ/2013 tentang Pengesahan Undang-Undang Perpajakan Transaksi Bisnis Elektronik. Model transaksinya adalah sebagai berikut;

- a) Pasar online adalah penyediaan tempat untuk kegiatan komersial dalam bentuk toko online, seperti pusat perbelanjaan, namun menggunakan Internet sebagai tempat bagi para pedagang untuk menawarkan barang dan/atau jasa.
- b) Periklanan adalah penyediaan tempat dan/atau waktu untuk menampilkan konten (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) suatu barang dan/atau jasa kepada pengiklan agar dapat diiklankan di situs web yang disediakan pengiklan untuk ditempatkan. iklan yang ditargetkan. . penyelenggara iklan.
- c) Daily Deals adalah kegiatan lokasi usaha berupa website Daily Deals dimana para pedagang Daily Deals dapat menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan kupon sebagai bentuk pembayarannya.
- d) Perdagangan online adalah penjualan barang dan jasa atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara perdagangan online kepada pembeli di situs perdagangan online.

Transaksi elektronik tidak bisa dihindari di era perdagangan global saat ini. E-commerce, juga dikenal sebagai perdagangan melalui sistem elektronik, merupakan contoh perkembangan teknologi informasi yang mulai melemahkan pola transaksi tradisional. Perdagangan jenis ini tidak memerlukan kehadiran fisik antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan dalam proses jual beli barang. Penjual diwakili oleh sistem online yang melayani pembeli melalui jaringan komputer. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat menjamin keamanan bertransaksi. Penetrasi internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang pada tahun 2016, atau sekitar 52% dari total penduduk Indonesia, yang berdampak signifikan terhadap perkembangan e-commerce di Indonesia. Data yang dipublikasikan Wall Street Journal di StartUp Bisnis.com pada tahun 2014 menunjukkan bahwa tren e-commerce di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, total transaksi e-commerce business-to-customer (B2C) di Indonesia mencapai US\$1,79 juta dan terus tumbuh di tahun-tahun berikutnya, mencapai US\$2,60 juta pada tahun 2013.014, diperkirakan sebesar 3,56 juta dolar pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 dengan harga yang sama. sebesar \$4,89 juta.

Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia juga terlihat dari semakin banyaknya startup, marketplace, dan penjualan ritel online. Hal ini tentu saja berdampak pada keberadaan brick-and-mortar store yang kini tergantikan oleh e-shop atau yang lebih dikenal dengan namanya; Belanja online, pasar belanja digital online, pusat perbelanjaan elektronik dan sebagainya. Perkembangan e-commerce memberikan dampak positif dan negatif terhadap sistem perdagangan Indonesia yang saat ini tidak mengenal batas negara.

Menurut Kementerian Penerangan, situs tersebut telah menerima 16.678 pesan hingga 11 September 2018, kata Ferdinandus Seto, Pj Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hampir 14.000 dari iklan tersebut merupakan tindak pidana yang melibatkan penipuan transaksi penjualan online.

Setidaknya penanganan kasus cyber-fraud di Indonesia terlihat pada beberapa kasus yang disidangkan di beberapa pengadilan negeri, seperti putusan Nomor 1 Pengadilan Negeri Masamba. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb, dengan terdakwa Musba alias Andi Dwi Susanto. Sarbini Bin Mangkerru, terdakwa yang kedapatan melakukan penipuan online, divonis bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara. perampasan kebebasan. . Begitu pula dengan Perda Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. BTL dengan terdakwa Udika Als. adit, majelis hakim memvonis terdakwa 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar 50.000.000 rubel. 10.000

Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 128/Pid.B/2016/PN. Spg dan terdakwa Fajar Alfah bin Mohammad Alvi Rais, hakim menghukum terdakwa 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dalam kasus di atas, klaim selalu didasarkan pada § 378 StGB. dan Pasal 1 Pasal 28 Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari penyebutan keduanya, terlihat jelas bahwa mereka menangani hal yang berbeda. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan dan ayat (1) Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Namun kedua pelanggaran yang diatur dalam kedua pasal tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu dapat merugikan orang lain.

Namun, kata-kata dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. Tentu saja kehati-hatian harus diterapkan dalam penerapan kedua pasal tersebut, namun perlu ditegaskan bahwa secara khusus ayat (1) Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bukanlah tindak pidana yang merugikan konsumen dan dilakukan melalui transaksi online.

Selain itu, tidak tercapai kesepakatan atas putusan di atas yang mengharuskan terdakwa membayar ganti rugi kepada korban penipuan online. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari proses pengajuan tuntutan ganti rugi yang harus diajukan secara terpisah oleh Kejaksaan jika dalam proses konsolidasi penuntut umum dirugikan, paling lambat pada saat kejaksaan mengajukan tuntutan pidana. Atau menggunakan mekanisme litigasi perdata yang baku, mencontoh tindak pidana ringan, dimana korban harus menunggu putusan pengadilan dalam suatu perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa) yang bukan merupakan pelaku tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, ketentuan mengenai hak-hak korban yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai ganti rugi atas tindak pidana, hanya memenuhi aspirasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara umum tidak dapat dilaksanakan. Pasalnya, dalam beberapa putusan terkait penipuan online, juri tidak menyebutkan hak-hak yang harus diberikan kepada korban kejahatan, seperti kompensasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kegagalan membayar ganti rugi, meskipun diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak lepas dari kasus penggabungan sebagai peluang untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tuntutan ganti rugi dapat diajukan sebagai bagian dari gugatan perdata biasa menurut model tindakan baku.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi Sebagai Delik Tambahan Dapat Diartikan Sebagai Upaya Melindungi Korban Penipuan Transaksi Online

Tidak ada kejahatan tanpa korban dalam forensik. Dengan demikian, korban adalah pelaku utama, walaupun sebaliknya ada kejahatan tanpa korban, namun harus dimaknai sebagai kejahatan yang tidak merugikan korbannya, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, aborsi, dimana yang menjadi korban adalah korbannya. Korban tampil sebagai penjahat.

Mereka mengatakan bahwa kejahatan tanpa korban tidak mungkin terjadi. Jadi jelas bahwa korban adalah aktor utama yang memegang peranan penting. Bahkan setelah kejadian itu. Dalam rangka menyelesaikan konflik dan menghukum pelakunya, korban juga dapat melakukan kejahatan jika mereka yakin tindakan tersebut akan menimbulkan tindakan tidak adil yang merugikan korban. Peran korban kejahatan ini tergantung pada apa yang dilakukan korban, kapan melakukannya, dan di mana ia melakukannya. Peran korban mempunyai implikasi dan konsekuensi bagi korban dan korban, pihak lain dan orang-orang disekitarnya. Ada hubungan fungsional antara korban dan pelaku. Dikatakan bahwa bahkan dalam beberapa kejahatan, korban harus dimintai pertanggungjawaban.

Korban dapat bertindak secara sadar, langsung atau tidak langsung, sendiri-sendiri atau bersama-sama atau tidak bertanggung jawab, aktif atau pasif, dengan motif positif atau negatif. Itu semua tergantung pada situasi dan keadaan pada saat terjadinya kejahatan. Peran korban harus dihubungkan dengan serangkaian peran korban, yaitu serangkaian peran yang saling berkaitan, mandiri, dan saling melengkapi. Korban sebagai pelaku utama kejahatan mempunyai peran yang berbeda-beda terbatas pada situasi dan kondisi tertentu. Faktanya, tidak mudah untuk membedakan secara jelas peran para

korban.

Kebutuhan untuk menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan bukan hanya merupakan isu nasional tetapi juga internasional. Oleh karena itu permasalahan ini memerlukan perhatian yang serius. Terkait dengan korban kejahatan, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan untuk memperhatikan setidaknya empat (empat) hal, yaitu:

1. Akses terhadap Keadilan dan Perlakuan Adil (Access to Justice and Fair Treatment);
2. Pembayaran ganti kerugian (restitusi) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau terpidana lainnya berupa sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, maka negara wajib membayar ganti rugi kepada korban, keluarganya, atau sanak saudara korban;
4. Bantuan material, medis, psikologis dan sosial kepada korban oleh negara, relawan atau masyarakat (bantuan).

Kejahatan tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, melainkan justru melukai dan merugikan korbannya. Hal ini tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan untuk melindungi korban kejahatan, khususnya ganti rugi. Mekanisme refund di Indonesia setidaknya tertuang dalam 7 (tujuh) undang-undang.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pada Pasal 98-101;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 35;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur keputusan pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada Pasal 36-42;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya berdasarkan Pasal 48-50;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya melalui Pasal 71d;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, khususnya melalui Pasal 10.

Proses pengajuan refund di Indonesia dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) melalui kombinasi kasus ganti rugi, (2) melalui upaya melawan hukum; (3) dan dengan tuntutan restitusi. rangkaian perkara ganti rugi yang khusus diatur dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur Pasal 98-101. Pasal 98 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: "Apabila suatu perkara pidana yang menyangkut perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain diadili di pengadilan negeri yang menyangkut perbuatan yang menjadi dasar dakwaan itu, hakim ketua sidang itu harus mempunyai yurisdiksi. Atas permintaan orang tersebut, ia dapat memutuskan untuk menggabungkan kasus kerusakan dengan proses pidana yang telah diputuskan.

Apabila penuntut tidak hadir, maka permohonan harus diajukan paling lambat sebelum keputusan hakim. Ketika korban kejahatan meminta konsolidasi kasus kompensasi, pengadilan harus mempertimbangkan yurisdiksinya untuk mengadili klaim, keabsahan penyebab klaim, dan hukuman untuk penggantian biaya yang dikeluarkan oleh korban.

Keputusan ganti kerugian itu sendiri mempunyai akibat hukum yang tetap, meskipun demikian keputusan pidana juga mempunyai akibat hukum yang tetap. Kalaupun diajukan banding terhadap suatu putusan dalam perkara pidana, hal itu dengan sendirinya dilakukan dengan pemberian ganti rugi. Namun, jika suatu perkara pidana tidak dapat diajukan banding, maka banding terhadap keputusan

ganti rugi juga tidak dapat diajukan banding. Mekanisme pemeriksaan perkara akumulasi kerugian berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menggunakan mekanisme yang diatur dalam KUHP.

Selain itu, tuntutan penggantian didasarkan pada proses perdata yang tertib dengan model ketidakadilan. Dalam prosedur ini, penggugat dalam hal ini korban suatu tindak pidana tentunya harus menunggu keputusan pengadilan untuk memperjelas perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa). Namun penerapannya terbatas pada beberapa delik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara teknis hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Pengajuan dan Pelaksanaan Pengembalian Dana. Sekalipun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, kompensasi dalam bentuk reparasi masih hanya salah satu kemungkinan atau pilihan yang bentuknya tergantung pada kemauan korban.

Bagi pelaku tindak pidana, restitusi belum menjadi suatu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik korban menginginkannya atau tidak. Perlu dicatat bahwa para korban sejumlah kejahatan umumnya tidak mengetahui kompensasi apa yang harus mereka terima. Dengan demikian, karena tidak ada penggantian biaya tahunan, maka hak-hak yang seharusnya menjadi hak korban dari penggantian tersebut tidak terpenuhi. Namun pada kenyataannya, keadilan tidak ditegakkan, meskipun proses pidana terhadap para pelaku telah dimulai dan dibatalkan. Sebab, proses dan putusan tersebut dinilai melanggar hak yang seharusnya menjadi hak korban. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan

Oleh karena itu, restitusi sebagai hukuman tambahan merupakan pilihan logis untuk mewujudkan hak-hak yang belum diberikan kepada korban kejahatan, meskipun telah dilakukan proses pidana terhadap pelaku kejahatan. Undang-Undang Informasi dan Perdagangan Elektronik (UU ITE) versi baru melalui pencantuman ganti rugi berupa tambahan tindak pidana akan menjamin kepastian hukum, karena setiap korban tindak pidana khususnya konsumen yang dirugikan akibat transaksi penjualan mendapatkan apa yang menjadi haknya benar menjadi milik mereka.

KESIMPULAN

1. Apa yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak-hak korban, khususnya kerugian akibat kejahatan, dengan demikian hanya akan menjadi cita-cita hukum perlindungan konsumen yang pada umumnya tidak dapat dilaksanakan.
2. Kewajiban penggantian hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dapat dikatakan bahwa kompensasi terhadap korban merupakan implementasi dari keadilan restoratif, yaitu konsep keadilan yang ingin dicapai melalui reformasi peradilan pidana di Indonesia.
3. Kompensasi dalam bentuk reparasi sebagai hukuman tambahan merupakan keputusan yang sangat logis untuk menegakkan hak-hak yang seringkali tidak diberikan kepada korban kejahatan di masa lalu, meskipun pelaku kejahatan sudah diadili di pengadilan. Reparasi hanya bersifat opsional dan posisi korban yang umumnya tidak mengenal reparasi memerlukan pengaturan reparasi sebagai hukuman tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Abdul Wahid dan Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara*, PT Rifika Adiatama, Bandung, 2005.

- Amirudin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief, Dikdik M dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antra Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amrullah, M. Arief, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan, Bayu Media Publising, Malang, 2007.
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Hukum Pidana Islam Ghalia Pers, Jakarta, 2004.
- Dominikus, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- H.S., Salim, dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hadjon, Philipus M., dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Restibusi Ke Reformasi, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Harahap, M. Yahya Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni Ibrahim, Bandung, 2008.
- Indah, Maya, Perlindungan Korban Perseptif Vetimologi dan Krimonologi, Kencana, Jakarta, 2014.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kansil, CST dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta 2009.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kurnia, TitonSlamet, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Maskun, Kejahatan Siber Cybercrime, Kencana, Jakarta, 2013.
- Mudakir Iskandar Syah, Hukum Bisnis Online Era Digital, CV. Campustaka, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Najih, Mohkmmad, Politik Hukum Pidana, Setara Pres, Malang, 2014.
- Ninik Widiyanti dan Yius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Nugroho, Susanti Adi, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008.
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Prenamedia group, Jakarta, 2016.
- Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Hardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online, Jurnal serambi Hukum, Vol. 08, No. 02, 2014.
- Salim H.S., et al., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Sudikno, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti Mudakir Iskandar, Bandung, 2009.
- Syah, Hukum Bisnis Online Era Digital, CV. Campustaka, Jakarta, 2018.
- Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce, Vol. 04, No. 02, 2014.
- Satjipto, Sisi-sisi lain dari Hukum Indonesia, Kompas Rato, Jakarta, 2003.
- Saliman, Abdul Rasyid, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2008.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sjahdeni, Sutan Remy, dkk, Naskah Akademis Peraturan Perundang- Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta
- Soedjono, Wiwoho, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1980.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Sunarso, Siswanto, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Supardjaja, Komariah Emong, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesian, Alumni, Bandung, 2012.
- Susanto, Happy, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia Syah, Jakarta, 2008.
- Syahani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Susanto, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Visimedia, Jakarta, 2008.
- Wahid, Abdul dan Mohhamad Labib, Kejahatan Mayantara, PT Rifika Adiatama, Bandung, 2005.
- Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Aswada Persindo, Yogyakarta, 2013.
- Yahman, 2015, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Jakarta: Prenamedia Group.
- Yulia, Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1956 Republik Indonesia Tentang Paraturan Hukum Pidana Untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2958.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan, Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/200 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Jurnal dan Publikasi Lainnya

Acmadudin Rajab, Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No.4, Desember 2017.

Inosentius Samsul, “Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak”, Tesis Pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.

J. Widijantoro, “Product Liability dan Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Jurnal Justitia Et Pax, 1998.

Mahrus Ali, “Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”, Jurnal Yuridika, Vol. 33, No. 2, 2018.

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Nugraha, Rifan Adi, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02, 2014.

Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, Tesis Pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003.

Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaruan Hukum, No.2, Vol. III, Hlm.281.

Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce”, Jurnal UNRI, Vol. 04, No. 02, 2014.

Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi”, Varia Peradilan, No.16, Desember 2006.

Setiono, “Rule of Law-Supremasi Hukum”, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soediro, “Prinsip Keamanan Privasi Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No.2, Juni 2018.

Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online”, jurnal serambi hukum, vol.11.

Website/Internet

<https://kbbi.web.id/korban>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2023. Pukul 17.14 Wib.

<https://kbbi.web.id/tipu>, dunduh pada tanggal 25 Februari 2023. Pukul 17. 21 Wib.

- <https://kbbi.web.id/transaksi>, diunduh tanggal 25 Februari 2023. Pukul 17.22 Wib.
- <https://kbbi.web.id/jual%20beli>, diunduh tanggal 25 Februari 2023. Pukul 17.25 Wib.
- <https://romeltea.com/pengertian-online-atau-daring>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2023. Pukul 17.41 Wib.
- <https://kbbi.web.id/ganti>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2023. Pukul 17.32 Wib.
- <https://kbbi.web.id/pidana>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2023. Pukul 17.34 Wib.
- <https://www.google.com/search?pengertian+pidana+tambahan>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2023. Pukul 17.55 Wib.
- <https://business-law.binus.ac.id/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diunduh pada 19 Januari 2023. Pukul 16.42 Wib.
- <https://nasional.kompas.com/read/laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 10:11.Wib.
- Kompas, Revisi UU ITE Disetujui Ini Poin Perubahannya, Diakses pada tanggal 17 Januari 2023, Pukul 13.27. Wib.